



## LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 8

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARATPERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
RUMAH POTONG HEWANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat Kota Depok terhadap penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal diperlukan upaya untuk memproses pemotongan hewan yang dapat menghasilkan daging yang aman dan memenuhi standar kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin proses pemotongan hewan serta penanganan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal di rumah potong hewan diperlukan untuk memenuhi kaidah desain dan persyaratan;
- c. bahwa pengaturan penyelenggaraan Rumah Potong Hewan dimaksudkan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Rumah Potong Hewan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rumah Potong Hewan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK  
dan  
WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kata yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kata sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
6. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
7. Pematangan Hewan adalah serangkaian kegiatan di RPH yang meliputi penerimaan hewan, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pematangan atau penyembelihan, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan dipotong, dengan memperhatikan higiene dan sanitasi, kesejahteraan hewan, serta kehalalan bagi yang dipersyaratkan.
8. Rumah Potong Hewan, yang selanjutnya disingkat RPH, adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong Hewan Ruminansia bagi konsumsi masyarakat umum.
9. Unit Penanganan Daging (*meat cutting plant*), yang selanjutnya disingkat UPD, adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan pembagian karkas, pemisahan daging dari tulang, dan pematangan daging sesuai topografi karkas untuk menghasilkan daging untuk konsumsi masyarakat umum.

10. Pemeriksaan *Ante-Mortem* adalah pemeriksaan kesehatan Hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
11. Pemeriksaan *Post-Mortem* adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
12. Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis adalah dokter Hewan yang ditunjuk oleh manajemen RPH dan/atau UPD berdasarkan rekomendasi dari Wali Kota yang bertanggung jawab dalam Pemeriksaan *Ante-Mortem* dan Pemeriksaan *Post-Mortem* serta pengawasan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner di RPH dan/atau UPD.
13. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter Hewan pemerintah yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan Hewan.
14. Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.
15. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.
16. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya.

## BAB II RPH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan:

- a. Pemotongan Hewan secara benar sesuai dengan persyaratan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan dengan memperhatikan kaidah agama dan keyakinan yang dianut masyarakat;
- b. Pemeriksaan *Ante-Mortem* dan Pemeriksaan *Post-Mortem* untuk mencegah penularan Zoonosis; dan
- c. pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan Zoonosis yang ditemukan pada Pemeriksaan *Ante-Mortem* dan Pemeriksaan *Post-Mortem* guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit Hewan menular dan Zoonosis di daerah asal Hewan.

#### Pasal 3

- (1) Pemotongan Hewan yang dagingnya diedarkan harus:
  - a. dilakukan di RPH; dan
  - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan Hewan.

- (2) Pemotongan Hewan di RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.
- (3) Pemotongan Hewan mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memerhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang dapat mengusahakan RPH di Daerah setelah memenuhi perizinan berusaha.
- (2) Usaha RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang di bidang pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

#### Bagian Kedua Persyaratan

##### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 5

- (1) Pendirian RPH wajib memenuhi persyaratan:
  - a. administratif; dan
  - b. teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. lokasi;
  - b. sarana pendukung;
  - c. konstruksi dasar dan desain bangunan; dan
  - d. peralatan.

##### Paragraf 2 Lokasi

#### Pasal 6

- (1) Lokasi RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang atau daerah yang diperuntukkan sebagai area agribisnis.
- (2) Persyaratan lokasi RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
  - a. tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu dan kontaminasi lainnya;
  - b. tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan;
  - c. letaknya lebih rendah dari pemukiman;

- d. mempunyai akses air bersih yang cukup untuk pelaksanaan pemotongan hewan dan kegiatan pembersihan serta desinfeksi;
- e. tidak berada dekat industri logam dan kimia;
- f. tidak berada di dekat fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan sekolah;
- g. mempunyai lahan yang cukup untuk pengembangan RPH; dan
- h. terpisah secara fisik dari lokasi kompleks RPH babi.

Paragraf 3  
Sarana Pendukung

Pasal 7

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b paling sedikit:

- a. akses jalan yang baik menuju RPH yang dapat dilalui kendaraan pengangkut Hewan Potong dan kendaraan daging;
- b. sumber air yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih dalam jumlah cukup, paling sedikit 1000 (seribu) liter per ekor per hari;
- c. sumber tenaga listrik yang cukup dan tersedia terus menerus; dan
- d. fasilitas penanganan limbah padat dan cair.

Paragraf 4  
Persyaratan Konstruksi Dasar dan Desain Bangunan

Pasal 8

- (1) Konstruksi dasar dan desain bangunan RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c paling sedikit meliputi:
  - a. bangunan utama;
  - b. area penurunan Hewan dan kandang penampungan atau kandang istirahat Hewan;
  - c. kandang isolasi;
  - d. ruang pelayuan berpendingin;
  - e. area pemuatan karkas dan daging;
  - f. kantor administrasi;
  - g. kantor dokter Hewan;
  - h. kantin dan musala;
  - i. ruang istirahat karyawan atau tempat penyimpanan barang pribadi, dan ruang ganti pakaian;
  - j. kamar mandi dan toilet;
  - k. fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan atau insinerator;
  - l. sarana penanganan limbah cair dan padat; dan
  - m. rumah jaga.
- (2) Dalam kompleks RPH yang menghasilkan produk akhir daging segar dingin (*chilled*) atau beku (*frozen*) harus dilengkapi dengan:
  - a. ruang pelepasan daging dan pemotongan daging;
  - b. ruang pengemasan daging;
  - c. alat pembeku; dan

d. ruang penyimpanan beku atau gudang.

#### Pasal 9

- (1) Kompleks RPH harus dipagar dan memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya Hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging.
- (2) Bangunan utama RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a harus memiliki daerah kotor yang terpisah secara fisik dengan daerah bersih.
- (3) Daerah kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. area pemingsanan atau perebahan Hewan, area Pemotongan Hewan dan area pengeluaran darah;
  - b. area penyelesaian proses penyembelihan yaitu meliputi pemisahan kepala, keempat kaki sampai metatarsus dan metakarpus, pengulitan, pengeluaran isi dada dan isi perut;
  - c. ruang untuk jeroan hijau;
  - d. ruang untuk jeroan merah;
  - e. ruang untuk kepala dan kaki;
  - f. ruang untuk kulit; dan
  - g. area pengeluaran jeroan.
- (4) Daerah bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi area:
  - a. pemeriksaan *Post-Mortem*;
  - b. penimbangan karkas;
  - c. pengeluaran karkas dan daging.
- (5) Ruang pelayuan berpendingin, ruang pembeku, ruang pembagian karkas dan pengemasan daging harus berada di daerah bersih.

#### Pasal 10

Konstruksi dasar dan desain bangunan seluruh bangunan dan peralatan RPH harus dapat memfasilitasi penerapan cara produksi yang baik dan mencegah terjadinya kontaminasi.

#### Paragraf 5

#### Peralatan

#### Pasal 11

- (1) Seluruh peralatan pendukung dan penunjang di RPH harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat.
- (2) Seluruh peralatan dan permukaan yang bersentuhan dengan daging dan jeroan tidak boleh terbuat dari kayu dan bahan-bahan yang bersifat toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat.
- (3) Seluruh peralatan logam yang bersentuhan dengan daging dan jeroan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat atau korosif, kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan dan mudah didesinfeksi serta mudah dirawat.

- (4) Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan harus aman untuk pangan.
- (5) Sarana pencucian tangan harus didesain tidak bersentuhan dengan telapak tangan, dilengkapi dengan fasilitas sabun cair dan pengering, dan tempat sampah.
- (6) Peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup sehingga proses pembersihan dan desinfeksi bangunan dan peralatan dapat dilakukan secara baik dan efektif.

### BAB III PERSYARATAN HIGIENE DAN SANITASI

#### Pasal 12

- (1) RPH harus dilengkapi dengan fasilitas Higiene dan Sanitasi yang dapat memastikan bahwa cara produksi karkas, daging, dan jeroan dapat diterapkan dengan baik dan konsisten.
- (2) Fasilitas Higiene dan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu menjamin bahwa proses pembersihan dan sanitasi bangunan, lingkungan produksi, peralatan, dan baju kerja karyawan dapat diterapkan secara efektif.
- (3) Kebersihan lingkungan di sekitar bangunan utama dalam area kompleks RPH harus dipelihara secara berkala, dengan cara:
  - a. menjaga kebersihan lingkungan dari sampah, kotoran dan sisa pakan;
  - b. memelihara rumput atau pepohonan sehingga tetap terawat;
  - c. menyediakan fasilitas tempat pembuangan sampah sementara di tempat-tempat tertentu.
- (4) Seluruh pekerja yang menangani karkas, daging, dan/atau jeroan harus menerapkan praktek higiene meliputi:
  - a. pekerja yang menangani daging harus dalam kondisi sehat, terutama dari penyakit pernafasan dan penyakit menular;
  - b. harus menggunakan alat pelindung;
  - c. selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan/atau penyanitasi tangan sebelum dan sesudah menangani produk dan setelah keluar dari toilet;
  - d. tidak melakukan tindakan yang dapat mengkontaminasi produk di dalam bangunan utama RPH.

### BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 13

Setiap RPH harus di bawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner yang ditunjuk oleh Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Setiap RPH harus mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang dokter Hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner di RPH.
- (2) Persyaratan Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
  - a. mempunyai keahlian di bidang inspeksi daging yang diakui oleh organisasi profesi dokter Hewan dan diverifikasi oleh Otoritas Veteriner; dan
  - b. mempunyai keahlian di bidang reproduksi yang diakui oleh organisasi profesi dokter Hewan dan diverifikasi oleh otoritas veteriner.
- (3) Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas di RPH sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Dokter Hewan Berwenang dan bertanggung jawab kepada Dokter Hewan Berwenang di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 15

- (1) Setiap RPH dapat mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang tenaga pemeriksa daging di bawah pengawasan Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis.
- (2) Tenaga pemeriksa daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat sebagai juru uji daging sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Setiap RPH harus mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang juru sembelih halal.
- (2) Juru sembelih halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya memiliki sertifikat sebagai juru sembelih halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap RPH.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan dan pengawasan RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun  
terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya  
dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 8 Agustus 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 8 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:(7/69/2024)

**SESUAI DENGAN ASLINYA**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos**  
**NIP. 19801124 200003 1 004**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
RUMAH POTONG HEWAN

I. UMUM

Dalam upaya menghasilkan generasi yang cerdas dan sehat, sangat diperlukan bahan pangan yang bernilai gizi tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan gizi tersebut pangan hewani memegang peranan yang sangat penting. Salah satu bahan pangan hewani yang mudah didapatkan masyarakat adalah daging sapi. Daging sapi ini dihasilkan baik oleh Rumah Potong Hewan (RPH) di dalam negeri maupun hasil impor luar negeri.

Penyediaan daging sapi di Kota Depok tidak jauh berbeda dengan kondisi nasional. Kota Depok merupakan kota penyangga Jakarta, yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi, dengan kebutuhan konsumsi daging sapi yang besar sehingga termasuk salah satu sentra konsumsi daging sapi di Jawa Barat. Peningkatan jumlah konsumsi tentunya disertai dengan harapan peningkatan mutu yang diinginkan oleh konsumen daging sapi di Kota Depok. Selain itu, upaya perbaikan yang telah dilakukan pada tingkat hulu dan budidaya untuk meningkatkan daya saing daging sapi di Kota Depok belum didukung oleh perbaikan pada tingkat rantai nilai daging sapi.

Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan sarana dan prasarana agar masyarakat tetap bisa mendapatkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). Apalagi dengan meningkatnya impor daging, maka jumlah pemotongan akan semakin tertantang untuk meningkat pula. Sarana utama yang perlu dipersiapkan dalam penyediaan daging yang berkualitas adalah Rumah Potong Hewan (RPH).

Berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kota Depok tentang Rumah Potong Hewan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 38